

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf Wasiat adalah salah satu metode perencanaan wakaf dengan cara membuat suatu wasiat secara resmi/legal sebagian dari kepemilikan aset yang memberikan wakaf (wakif) yang bersangkutan disaat terjadi resiko/ wafat akan tetapi, masih bisa menikmati manfaat dari aset yang diwakafkan tersebut selama wakif tersebut masih hidup.¹ Wakaf wasiat polis asuransi syariah di Indonesia yaitu mewakafkan hasil manfaat dan investasi syariah sekaligus, dengan menyerahkan polis sebagai bentuk akad wakaf kepada Nadzir yang akan diserahkan besaran wakaf realnya jika wakif meninggal dunia atau jika wakif masih tetap hidup dalam jangka waktu tertentu hasil manfaat dan investasi syariah itu tetap diserahkan sebagai wakaf dengan mengacu pada ketentuan fatwa DSN MUI No.106/DSN-MUI/X/2016.² Dalam hal ini masyarakat yang memiliki polis asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang memiliki produk syariah setelah dijadikan polis dan menjadi surat berharga maka manfaatnya atau uang pertanggannya dan manfaat lainnya itu akan diwakafkan.

Tidak banyak masyarakat yang dapat menerima mengenai asuransi jiwa syariah. Sebagian orang masih beranggapan bahwa asuransi tidak diajarkan pada era Rosulullah SAW. Hal inilah yang menjadikan polemik dan problematika pada masyarakat umum, khususnya bagi masyarakat yang memiliki pengetahuan sedikit mengenai agama Islam. Islam tidak melarang untuk tidak mempunyai asuransi. Asuransi boleh dimiliki asalkan dana yang sudah terkumpul pengelolaannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal tersebut terdapat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Fatwa tersebut mengandung bagaimana asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip

¹ Sulistiani, Siska Lis. (2017) Analisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah di lembaga wakaf al-Azhar Jakarta. *Ijtihad. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol (17) No.2: hlm 290

² *Ibid*

syariat agama islam.³

Perkembangan industri asuransi jiwa syariah ini dapat diwujudkan dalam bentuk yang bervariasi baik dari segi inovasi produk, prinsip, sistem operasionalnya serta pergeseran cara pandang hingga pada pengkonversian diri. Dari pergeseran dan perkembangan yang ada tersebut, dalam kurun waktu terakhir, munculah sebuah ide gagasan dalam bentuk sebuah produk keuangan, yaitu wakaf polis asuransi jiwa syari'ah, dimana produk tersebut dapat digunakan sebagai alternatif lain untuk berwakaf. Wakil Ketua Umum Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Bapak Fathurrahman Djamil telah menggelar seminar dengan judul: Wakaf Manfaat Asuransi dan Investasi pada Asuransi. Dalam acara tersebut, beliau menegaskan bahwa: "Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia membolehkan mengenai wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, bilamana hal tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah termaktub dalam fatwa." Dari hal tersebut, melahirkan fatwa No.106 Tahun 2016 tentang Wakaf Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.⁴ Dengan lahirnya fatwa tersebut maka, dapat memperkuat dasar hukum dari wakaf polis asuransi jiwa syariah.

Gambaran secara umum masyarakat mengenai wakaf, harus menunggu dirinya sangat banyak harta, menunggu waktu tua, dan wakaf dalam bentuk tanah maupun bangunan. Namun gambaran diatas, saat ini dapat dipatahkan dengan sebuah inovasi produk keuangan dalam bentuk, wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah. Dimana seseorang dapat berwakaf saat usia sejak dini (tidak harus menunggu usia tua), dengan membayar premi tiap bulan/ sekali bayar ke perusahaan asuransi jiwa dengan produk polis asuransi jiwa syariah. Tidak harus menunggu banyak harta karena capaian wakaf yang diimpikannya akan tercapai saat uang pertanggungangan keluar dari perusahaan asuransi apabila terjadi resiko.

³ <https://www.cermati.com/artikel/fatwa-mui-tentang-asuransi-apakah-haram-atau-halal> diakses tanggal 26 April 2019 pukul 13.30

⁴ <https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/berita-mainmenu-109/1712-wakaf-manfaat-asuransi-ini-fatwa-dsn-mui.html>. diakses pada 27 April 2019 pukul 19.35

Lembaga wakaf Al-Azhar pertama kali meluncurkan wakaf wasiat polis asuransi pada pertengahan 2012. Wakaf polis asuransi ini mewakafkan sebagian nilai yang akan diterima pemegang polis ketika polis asuransi telah cair. Dalam halaman resmi wakaf Al-Azhar disebutkan wakaf polis asuransi yang diserahkan ke wakaf Al-Azhar menggunakan dua akad, yaitu akad amal kebaikan yang ditujukan untuk kepentingan wakif, keluarga wakif, dan kepentingan umum, dan akad wakaf untuk wakaf produktif. Masyarakat yang sudah punya polis asuransi jiwa syariah dari perusahaan asuransi kemudian telah menjadi surat berharga, maka uang pertanggungannya dan manfaat lainnya (nilai investasi dan lainnya). Bisa diwakafkan ke Al-Azhar sebagian maupun seluruhnya, apabila polis tersebut telah dicairkan. Tentunya dengan surat persetujuan akad dari pemegang polis, kemudian dijadikan akad wakaf. Itulah definisi dari wakaf polis asuransi jiwa syariah.⁵

Namun pada kenyataannya selama ini, yayasan tersebut menggunakan polis asuransi yang mana polis tersebut dijadikan sebagai jaminan dan memanfaatkan nilai uang pertanggungan (UP) dan nilai tunai ketika jatuh tempo dari perusahaan asuransi tersebut. Dalam hal ini bahwa tujuan pencantuman ini untuk menunjukkan alasan untuk melakukan penjualan polis, dan juga terhadap penyerahan kewajiban kepada penerima manfaat (penerima warisan dari pemegang polis apabila terjadi resiko). Prinsip dasar dalam asuransi adalah syarat untuk menghindari praktek judi/taruhan. Jadi keberadaannya tidak hanya sekedar pelengkap atau justifikasi saja. Keharaman maupun kehalalan dari sebuah bisnis tidak hanya pada produk yang dihasilkan, tetapi juga pada perolehan prosesnya, tidak boleh *syara'*. Hal tersebutlah yang menjadi beda antara sistem ekonomi kapitalis dengan ekonomi syariah. Dimana setiap kegiatan ekonominya motivasinya selalu berdasarkan pada perolehan keuntungan semata. Dan dengan adanya hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana tinjauan Yuridis Islam terhadap wakaf wasiat polis asuransi tersebut.

⁵ Lembaga Wakaf Al-Azhar . <http://www.wakafalazhar.or.id/produk/9-Wakaf+Wasiat+Polis+Asuransi/>. diakses pada Kamis,7 Pebruari 2019 pukul 10.00

Berdasarkan latar belakang uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **tinjauan yuridis wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah dalam perspektif hukum islam (Studi pada Lembaga wakaf al-azhar Jakarta)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta?
2. Bagaimana Dasar Hukum dari Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah?
3. Bagaimana bentuk ideal Pengaturan Hukum Mengenai Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan Mekanisme Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta.
2. Untuk Mendeskripsikan Dasar Hukum Islam mengenai Wakaf Wasiat Polis Asuransi jiwa syariah.
3. Untuk Mendeskripsikan Bentuk Ideal Pengaturan Hukum Mengenai Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah.

D. Manfaat Penelitian


Berdasarkan penulisan ini, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, pemikiran serta manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum asuransi jiwa syariah pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Civitas akademika, Penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian teori dan data unit penelitian yang dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan.
- b. Bagi calon peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan teori dalam melakukan penelitian dengan masalah yang sama.

E. Kerangka Teoritik



Apabila seseorang ingin berwakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah dalam hal ini adalah calon pemegang polis maka, yang pertama dilakukan adalah membuka polis asuransi jiwa yang bisa dibeli melalui agen asuransi

jiwa yang berpraktek sebagai perencana keuangan *tied* (perencana keuangan yang bekerja pada perusahaan asuransi jiwa) atau pada dalam suatu Bank yang telah bekerjasama dengan perusahaan asuransi jiwa. Produk asuransi jiwa terbagi menjadi 2 konsep, yaitu asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah. Asuransi jiwa syariah inilah yang nanti akan dijadikan wakaf wasiat polis karena sudah dengan konsep syariah dan sesuai dengan fatwa MUI. Setelah surat pengajuan asuransi jiwa syariah telah diterima oleh perusahaan asuransi jiwa, maka hendaknya menunggu polis diterbitkan dan diterima oleh pemegang polis (dalam hal ini adalah seseorang tersebut).

Setelah polis diterima, hal yang dilakukan adalah pergi ke Lembaga Wakaf Al-azhar, agar wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah dapat dilakukan. Setelah diterima oleh respionis, maka akan diberikan sebuah *draft* yang harus di isi oleh calon wakif. *Draft* tersebut berisi perjanjian mengenai jumlah nominal yang akan diwakafkan ketika uang pertanggungan jiwa keluar, berapa persen untuk ahli waris pemegang polis asuransi jiwa syariah, berapa persen nilai investasi(saldo nilai tunai) apabila asuransi jiwa syariah berupa produk *unit link* untuk wakaf dan ahli waris, dan hal lainnya. Di dalam *draft* tersebut juga diterangkan mengenai akad-akad yang mengikat antara wakif dengan Lembaga Wakaf Al-azhar.

Setelah selesai mengisi draft tersebut yang disaksikan oleh 2 orang saksi, maka tahapan selanjutnya ialah ikrar wakaf, yang harus di ucapkan oleh seorang wakif, diiringi dengan doa. Setelah selesai ikrak dan doa-doa selesai, maka wakif harus menyerahkan polis asuransi jiwa syariah tersebut kepada Lembaga Al azhar. *Draft* yang di isi oleh wakif nantinya akan dilegalisasi oleh Notaris. Sehingga apabila suatu saat terjadi resiko klaim ataupun sengketa hukum setelah wakif meninggal, hal tersebut bisa dijadikan bukti otentik. Terakhir, wakif telah menyelesaikan proses wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah dengan membawa sertifikat wakaf yang telah dikeluarkan oleh Lembaga wakaf Al azhar serta menunggu *draft* yang dinotariskan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁶ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁷ Pengumpulan data primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.⁸ Sehingga penelitian ini dilakukan dengan mengkaji data primer yang ada di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta terkait Kajian Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah dalam Perspektif Hukum Islam.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah. Karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahannya serta tidak bisa dilakukan dilaboratorium melainkan harus terjun di lapangan.⁹

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan

⁶ Johnny, Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

⁷ Septiana, Erlies dan Salim. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 20

⁸ *Ibid.*, hlm. 20

⁹ Nazir, Muhammad. (1986). *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 159

bahwa sumber data di lokasi tersebut memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang berkaitan dengan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah.

4. Jenis Data

Jenis Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu Wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya dalam hal ini adalah Bagian keuangan dan Pengelolaan Wakaf Al-Azhar Jakarta serta data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku, dan dan hasil penelitian sejenisnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan Direktur Wakaf Al-Azhar Jakarta. Selain itu juga menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan mengidentifikasi melalui dokumen-dokumen hukum berupa undang-undang dan lain-lain, literatur serta jurnal ilmiah yang mempunyai kesamaan atau berhubungan dengan judul penelitian yang akan dibahas dan mencermati data yang diperoleh dari sumber data hasil identifikasi dan mencatatnya serta menganalisis data tersebut untuk menghasilkan suatu data dan simpulan dari bahan yang diperoleh oleh penulis.

G. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II berisi tentang kajian teori, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan, kajian teori tentang Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kajian Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah dalam perspektif Hukum Islam.

BAB IV berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan, saran, implikasi, dan juga rekomendasi terhadap permasalahan terkait.

DAFTAR PUSTAKA